

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran penduduknya. Dengan demikian system perpajakan harus terus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan peran untuk pembangunan nantinya. Menurut proses pemungutannya di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang digunakan untuk menambah penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dari jenis dari pajak daerah.. Dasar hukumnya adalah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diupdate menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terbaru adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Lahirnya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak daerah. Dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) yang sebelumnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak

daerah. Dengan adanya pengalihan tersebut tidak ada pembagian hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan masuk menjadi pendapatan asli daerah sepenuhnya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 2 jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: Pertama, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis local tax.

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Efektivitas, berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*efektivity*" yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Ditekankan pula bahwa pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, namun demikian pekerjaan yang efektif belum tentu efisien. Sedangkan Kontribusi, suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.

Jenis pajak yang termasuk dalam pajak pusat menurut Dirjen Pajak adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorarium, atau apapun yang diterima baik dari dalam dan luar negeri yang dapat menambah kekayaan wajib pajak.

2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Dirjen Pajak, yang dimaksud dengan barang mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajka yang diperlakukan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa kena pajak di dalam Daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Setiap barang dan jasa pada dasarnya adlah Barng Kena Pajak (BKP) atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)

Sejak 1 Januari 2014, PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat. Sementara PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah.

5. Bea Materai

Bea Meterai yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti , akta notaris, surat perjanjian, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat nominal atau jumlah uang di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Proses pelayanan pajak pusat bisa dilakukan di:

- a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
- c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
- d. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Hasil Pajak Daerah digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah diberitahukan lewat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPP terkait pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. PBB itu dikelola oleh pusat namun hampir seluruh

penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berbagai pajak yang masuk sebagai Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak

Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang, kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyulundupkan pajak.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayara pajak, antara lain; NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, sanksi pajak, dan lain-lain. NJOP adalah indikasi nilai jual

tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. Sikap wajib pajak dalam pelayanan pajak yang berlaku dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu seorang wajib pajak harus dapat memahami cara membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Data Target-Realisasi Penerimaan PBB P2

Tahun	Target Penerimaan PBB P2	Realisasi Penerimaan PBB P2	Presentasi Realisasi
2019	327.860.220.00	201.551.102.700	61.47 %
2020	259.250.000.000	187.797.052.329	72.44 %
2021	512.759.272.055	196.736.370.570	38.37 %

Sumber: Data Realisasi Statistik

Dari data diatas dapat dilihat target penerimaan PBB P2 pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 10,97 %. Dan pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat besar 34,07 %.

Pada tahun 2021 realisasi penerimaan PBB P2 mengalami penurunan yang sangat besar, yang dikarenakan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Deli Serdang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Camat Pancur Batu?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Camat Pancur Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Camat Pancur Batu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Camat Pancur Batu

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari penelitian adalah :

1. Memperdalam pemahaman dan pengetahuan tentang pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan, untuk menyempurnakan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.
2. Bagi Kantor Camat Pancur Batu, sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui pemeriksaan pajak, peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Medan Polonia.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan bahan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Dengan pendapatan pemerintah tersebut, pemerintah membiayai segala macam kebutuhan pemerintah, seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran pemerintah agar pemerintah dapat memutar roda pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak diharapkan terus meningkat setiap tahunnya (Pradnyana & Prena, 2019).

Pajak merupakan pembayaran resmi yang dilakukan oleh orang (dapat dipaksakan) tanpa pertimbangan (timbang balik), yang secara langsung disebabkan oleh pembayaran pengeluaran publik (Ayza, 2007).

Pajak merupakan kontribusi sah oleh orang pribadi ke kas (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima imbalan apa pun, yang dapat langsung dialokasikan dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran publik (Resmi, 2016).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki elemen-elemen berikut:

1. Pembayaran pajak harus sesuai dengan hukum
2. Sifatnya bisa dipaksakan
3. Tidak ada kompensasi atau penggantian langsung dari negara penerima dilihat oleh wajib pajak
4. Pembayaran dari masyarakat kepada negara pembayaran tunai.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017) pajak memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugastugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Di sisi lain, pungutan pajak artinya turut melibatkan rakyat dalam pembangunan negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak. Contoh lainnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Jenis Jenis Pajak

Di Indonesia, jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan dan sifat:

1. Jenis Pajak menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung
 - b. Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contohnya, pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain.

- c. Pajak tidak langsung
 - d. Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tak langsung karena yang menjadi wajib pajak pertambahan nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya. Dalam hal ini, penjualnya yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan pajak pertambahan nilai dapat digeser kembali pembeli (pihak lain).
2. Jenis pajak menurut sifatnya
- a. Pajak pusat (Negara)
 - b. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
 - c. Pajak daerah
 - d. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP no. 34 tahun 2000.

2.1.4 Ciri Ciri Pajak

1. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan sifat yang dapat dipaksakan.

2. Tidak ada keberatan yang dapat diajukan saat membayar pajak pemerintah dipisahkan.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh negara maupun oleh negara di dalam distrik-distrik di.
4. Pajak ditujukan untuk pengeluaran umum yang jika masih ada surplus dari pendapatan, itu digunakan membiayai investasi publik.
5. Pajak juga dapat digunakan untuk tujuan lain selain penganggaran, yaitu regulasi.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak harus adil

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi Negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Untuk

mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelsuan perekonomian negara. Oleh karena itu, dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemugutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefi analysis*, dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pada pajak yang dipungkut.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Damayanti & Supramono, n.d.).

2.1.6 Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi hukum pajak formal dan hukum pajak material.

Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pajak material bisa dijalankan dan menjadi nyata. Undang-undang pajak yang termasuk hukum pajak formal adalah sebagai berikut:

1. UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.
2. UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak.
 - i. Perlu diketahui bahwa dalam praktek pemisahan hukum pajak formal dan hukum pajak material tidak murni benar-benar dipisahkan. Akan tetapi ada juga yang merupakan ketentuan formal dan ketentuan material dalam satu undang-undang, yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara nomor 3312, yang telah berkali-kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 1994;
 - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai diundangkan Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara nomor 3313;

- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM diundangkan Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara nomor 3264, yang telah berkali-kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum pemungutan pajak yang berlaku ada empat cara:

1. *Official Assesment System*
2. *Semi Self Assessment System*
3. *Full Self Assessment System*
4. *Withholding System*

Berdasarkan sejarah, kita mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia, yaitu:

1. Sistem *official assessment*, dilakukan sampai pada tahun 1967
2. Sistem *semi self assessment*, dan *withholding* dilaksanakan pada periode 1968-1983
3. Sistem *full self assessment*, dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983(Kartika, n.d.)

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas benda berupa harta tak gerak yaitu bumi dan bangunan, pajak ini termasuk pajak objektif dan merupakan pajak pusat, walaupun sebagian besar penerimaannya diberikan kepada daerah. Pajak Bumi dan Bangunan pertama kali

diundangkan dengan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1985. Undang-undang ini kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 (Soemarso, n.d.).

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pajak pusat yang tanggung jawabnya dialihkan ke daerah. UU No. Dalam Pasal 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB sektor pedesaan dan perkotaan dialihkan ke pajak daerah. Dengan mengubah PBB pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, jenis penerimaan pajak ini diperhitungkan sebagai pendapatan utama daerah (PAD), meningkatkan sumber pendapatan utama daerah dan meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan, seperti halnya dengan jenis-jenis pajak lainnya, juga mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia.

Perubahan-perubahan yang dilakukan pada dasarnya adalah penyederhanaan dari peraturan yang satu keperaturan yang lainnya. Penyederhanaan beberapa jenis pemungutan atas tanah dan bangunan, diatur dalam:

1. Ordoinsi Pajak Rumah Tangga 1908
2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923
3. Ordonansi Verponding 1928
4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1923
5. Ordonansi Pajak Jalanan 1923
6. Pasal 14 huruf j, k, dan I Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

7. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (IPEDA) dan peraturan perundang-undangan lain sepanjang mengenai tanah dan bangunan, dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.2.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi objek PBB adalah Bumi dan Bangunan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan, sehingga yang termasuk dalam pengertian bangunan disini dapat meliputi:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan empasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah, taman mewah
5. Tempat olahraga
6. Galangan kapal atau dermaga
7. Tempat penampungan, kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak
8. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

2.2.3 Yang bukan objek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
2. Untuk penguburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya
3. Hutan lindung, hutan suaka ala, hutan wisata, tanam nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah pemerintah yang belum dibebani suatu hak
4. Masing-masing konstruksi bangunan mempunyai cara-cara penilaian tersendiri, dimana akhir penilaian tersebut akan merupakan klarifikasi suatu bangunan yang akan dicantumkan pada SPOP sebagai bahan penetapan PBB (Kartika, 2004).

2.2.4 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Beberapa Undang-undang dan peraturan yang melandasi pajak Bumi dan Bangunan diantaranya:

1. UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB.
2. UU No. 12 Tahun 1994 tentang PBB.
3. UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum perpajakan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan.
5. Keputusan Menteri Keuangan 1007/ KMK/04/1985 Tentang Pemberian Kewenangan Penarikan pajak Bumi dan Bangunan Kepada Walikota/ Bupati.

6. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Bagi Hasil Pajak.
7. Peraturan Menteri keuangan No. 34 Tahun 2005 mengenai Keputusan penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PHP-PBB).
8. Keputusan Direktorat jenderal pajak yang mengeluarkan Keputusan No. 371 Tahun 2002 Tentang Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik(Ekonomi et al., 2017).

2.2.5 Sifat Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak material dalam arti bahwa besarnya pajak yang harus dibayar tergantung pada sifat dari harta itu, yaitu properti dan/atau bangunan. Status objek (yang membayar) tidak menentukan besarnya pajak. PBB ini tidak berdasarkan *self assesment*, seperti halnya pajak-pajak lainnya. Pemerintah menilai bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman sebagian besar masyarakat masih rendah, masih belum bisa menerapkannya.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak(Binambuni et al., 2013)

2.3.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

2. Pengetahuan Wajib Pajak

Konsep Pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan di Kota Bengkulu, terlebih lagi dengan adanya UU no 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah menjadi 100 % penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah. Selain pengetahuan tentang fungsi dan kewajiban serta hak wajib pajak mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas bank yang telah ditunjuk akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

3. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan. Kualitas pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Metode Penyampaian SPPT Mekanisme penyerahan SPPT dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai domisili Wajib Pajak, dari kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW yang kemudian oleh ketua RW disampaikan kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada wajib pajak.
- b. Pelayanan pembayaran PBB-P2 Pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib

pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembayaran yang meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi pembayaran yang cukup mudah di jangkau oleh Wajib Pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat Penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan bersama penghasilan, maka salah satu hal yang di pertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah penghasilan.

5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang

perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan (Yang et al., n.d.)

2.3.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak


- a. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Dengan mengabaikan apakah isi SPOP tersebut sudah benar atau belum, yang penting SPOP sudah dikembalikan paling lambat 30 hari setelah SPOP diterima.
- b. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.

2.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai WP patuh apabila:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. Mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas jasa/pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

2.4 Kerangka Berpikir



2.5 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Kesimpulan
1	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi	Ni Komang Ayu Harmawati	Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak PBB-	Terdapat beberapa kesimpulan yang terdapat pada jurnal ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama, pemahaman perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang perpajakan PBB-P2 maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. 2. Kedua, kualitas pelayanan

			P2 dengan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi.	berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Ketiga, pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Semakin optimal pelaksanaan pemeriksaan PBB-P2, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
2.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2015	Bagus Dwipa Adnyana Putra	Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBBP2.	Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisis statistik dari 100 kusioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak PBBP2, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang signifikan dan positif antar kedua variabel. Artinya peningkatan kualitas pelayanan pajak (X) akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBBP2 di Dinas

				Pendapatan Kota Denpasar.
3.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb (Pada Kecamatan Selupu Rejang)	Doni Sapriadi	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, pada Kecamatan Selupu Rejang.	Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa: 1. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 1. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. . Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

4.	Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan	Fita Fitriyaningsih	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan.	Berdasarkan pemaparan yang telah di uraikan pada pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,187. Dikarenakan pengetahuan perpajakan yang didapatkan dari latar belakang pendidikan wajib pajak itu tidak menjamin bahwa wajib pajak akan patuh dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
5.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2015	Bagus Dwipa Adnyana Putra1	Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBBP2	Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisis statistik dari 100 kusioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak PBBP2, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang signifikan dan positif antar kedua variabel. Artinya peningkatan kualitas pelayanan pajak (X) akan

				menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBBP2 di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
6.	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)	Zumrotun Nafiah, Warno	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Berdasarkan hasil penelitian, dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 0,000 ($< 0,005$), Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 0,000 ($< 0,005$), sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 0,290 ($> 0,005$). Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan

				<p>kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Hasil dari uji hipotesis koefisien determinasi R^2 menunjukkan hasil nilai adjust R square 0,892 atau 89,2 % keadaan ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak sebesar 8,92 % terhadap tingkat variabel dependen kepatuhan wajib pajak.</p>
7	<p>Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok</p>	Rusli Amrul	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga variabel penelitian ini terdiri dari 4</p>	<p>Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah diharapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penyusunan</p>

	Barat		(empat) variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, sanksi dan pelayanan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.	peraturan-peraturan tersebut, dengan merealisasikannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan.
8	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bekasi	Adam Satria Wicaksono	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bekasi.	<p>Pengetahuan perpajakan tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki dapat mengakibatkan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai yang diharapkan.</p> <p>Kesadaran wajib pajak memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki semakin tinggi juga penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Bekasi.</p> <p>Kualitas pelayanan fiskus memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas akan membuat wajib pajak secara sukarela membayar tanggungan pajak. Bagi pemerintah akan menjadi keuntungan apabila wajib pajak membayar pajak tepat</p>

				waktu dan target yang sudah ditetapkan setiap tahun akan terealisasi dengan baik
9	Pengaruh kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak Terhadap keaptuhan pajak (studi kasus pbb-p2 unit Pelayanan teknis dinas pendapatan daerah kota batam)	Puput Novitasari dan Firdaus Hamta	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.	Nilai <i>unstandardizrd coefficients</i> 0,07 pada variabel kualitas pelayanan, maka kualitas pelayanan berdampak positif pada kepatuhan pajak, sedangkan <i>dnlaisig.</i> pada kualitas pelayanan (X1) didapat nilai 0,000 atau ($0,000 < 0,005$). Dengan demikian variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak PBB-P2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
10	Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak Dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan Di desa leran kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro	Anizarul Khoiriyah	Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel dalam pembayaran PBB di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.	Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam pemaparan sebelumnya, sehingga disimpulkan bahwa pengaruh wajib Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leran Kecamatan Kalitidu

				Kabupaten Bojonegoro
--	--	--	--	----------------------

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian yang diambil Penelitian Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) Pada Kantor Camat Pancur Batu (2019-2021). Yang berada di Jl. Jamin Ginting, Namo Riam, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20353, Indonesia.

Data yang merupakan faktor penting dalam menunjang suatu penelitian sehingga penelitian dapat memberikan hasil yang akurat dan efektif serta dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari Kantor Camat Pancur batu.

3.2 Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan Dan Observasi

Penelitian lapangan atau obeservasi yaitu suatu penelitian yang dilakukan ditempat penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut untuk penyusunan laporan ilmiah.Penelitian ini dengan secara langsung mendatangi kantor tempat penelitian guna mengumpulkan data-data yang diperlukan serta mendokumentasikan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.3 Metode Analisis Data

Metode-metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial yang bertujuan untuk mengetahui mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Metode penelitian

deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Sehingga dapat didefinisikan bahwa Metode Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode untuk menemukan pengetahuan atau teori penelitian yang bertujuan dalam memecahkan suatu masalah yang ada, baik berdasarkan data-data dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Metode ini digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah dimana data yang dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan kemudian di analisa dan diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran atau keterangan yang jelas tentang masalah yang dihadapi Kantor Camat Pancur Batu.

3.4 Definisi Oprasional Variabel

Variabel adalah Segala sesuatu dalam bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi unyuk ditarik kesimpulannya . Operasional variabel adalah mendeskripsikan variabel penelitian dengan sedemikian rupa, sehingga variabel tersebut bersifat spesifik dan terukur yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data. Berdasarkan teori yang telah dijabarkan.

